



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

EFEKTIVITAS HUKUM DITERAPKANNYA SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh:

Mhd. Taufiqurrahman ¹⁾

Jelita Panjaitan ²⁾

Alim Perangin-angin ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ¹⁾

jelitapanjaitan3@gmail.com ²⁾

alimperangin@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The zoning system is a new idea in the world of education which was pioneered by Minister Muhazir Effendy with the issuance of the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 51 of 2018 concerning the acceptance of new students using the zoning system but in 2019 the regulation underwent two changes as stated to Permendikbud Number 20 of 2019 regarding changes to Permendikbud Number 51 of 2018, and Permendikbud No 44 of 2019 regarding changes to Permendikbud No 20 of 2019.

Keywords: *Legal Effectiveness, Zoning System, Acceptance of New Students*

ABSTRAK

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud No 20 Tahun 2019.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem zonasi ialah suatu gagasan terkini dalam dunia pembelajaran yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018 mengenai pendapatan partisipan ajar terkini

menggunakan sistem sistem zonasi tetapi pada tahun 2019 peraturan itu hadapi 2 kali pergantian yang tertuang pada Permendikbud No 20 Tahun 2019 mengenai pergantian atas Permendikbud No 51 Tahun 2018, serta Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 melawan pergantian atas Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Tujuan pembelajaran yang sangat



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

penting merupakan memberikan ilmu dari impian janganlah hingga angkatan berikutnya tidak bisa mengenyam pembelajaran yang dalam perihal ini ilmu wawasan, adat- istiadat serta nilai- nilai adat yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Tetapi keberadaan bumi pembelajaran di Indonesia hingga dikala ini sedang jadi kasus disebabkan sedang ada terdapatnya penyimpangan- penyimpangan dalam cara berlatih membimbing ataupun dari bumi pembelajaran itu sendiri. Buat menanggulangi permasalahan itu, penguasa sudah berusaha dalam kurangi kesenjangan- kesenjangan dalam kehidupan di warga selaku aplikasi Nawa Perasaan Kepala negara Republik Indonesia Joko Widodo.

Kasus hal sistem zonasi yang mencuat, antara lain prioritas jarak tempat bermukim calon partisipan ajar dengan sekolah selaku determinan penting Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB), susah diaplikasikan, sebab jumlah alumnus sekolah dengan ketersediaan sekolah buat seluruh wilayah belum balance. Akhirnya, sebagian sekolah yang awal mulanya menemukan anak didik banyak jadi terbatas serta sekolah yang

angkatan ke angkatan berikutnya dengan alhasil mereka yang terletak pada radius yang lebih jauh hendak takluk dengan calon anak didik yang mempunyai radius lebih dekat, tidak hanya itu perihal ini pula berkaitan dengan jumlah kategori serta guru, sekolah yang terbiasa menerima calon anak didik dengan kapasitas besar hendak kesusahan dalam menata jam guru alhasil hendak terjalin pemutusan kontrak guru honorer atau agenda pelampiasan di sekolah lain buat PNS.

Zonasi dinilai membatasi anak didik cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah serta menguntungkan anak didik biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih kecil namun beralamat lebih dekat dari sekolah. Sementara itu Pasal 12 Ayat 1 Huruf(b) Undang- Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pembelajaran Nasional kalau tiap partisipan ajar pada tiap dasar pembelajaran memperoleh jasa pembelajaran cocok dengan kemampuan, atensi, serta kemampuannya. Alhasil atas perihal itu pengarang terpikat buat melaksanakan riset dengan judul: **“Efektivitas Hukum Diterapkannya Sistem Zonasi Dalam Penerimaan**



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas?
- b. Bagaimana penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas pengendalian sosial ataupun hukum, hukum dalam warga dianalisa serta dibedakan jadi dua ialah warga modern serta masyarakat primitif. Warga modern ialah warga yang perekonomiannya bersumber pada pasar yang amat besar, pengkhususan di aspek pabrik serta konsumsi teknologi mutakhir, di dalam warga modern hukum yang di untuk serta ditegakan oleh pejabat yang berhak.

B. Sistem Zonasi

Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

C. Peserta Didik

Pendidikan merupakan upaya membina serta meningkatkan karakter orang baik dibagian rohani ataupun dibagian jasmani. Terdapat pula para sebagian orang pakar memaknakan pembelajaran itu merupakan sesuatu cara pengubahan tindakan serta aksi laris seorang ataupun segerombol orang dalam mematangkan lewat pengajaran serta bimbingan. Dengan pembelajaran kita dapat lebih berusia sebab pembelajaran itu



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

membagikan akibat yang amat positif untuk kita, serta pula pembelajaran itu dapat membasmi tunanetra graf serta hendak membagikan keahlian, keahlian psikologis, serta lain serupanya.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas

Hakikatnya dalam penerapan penguatan hukum mempunyai hubungan yang amat erat, baik dari penegak hukum ataupun dari masyarakatnya, sebab dalam warga seperti itu hukum itu dijalani serta hukum itu hidup, serta hukum itu bertumbuh. Bagi Utrecht hukum merupakan gabungan peraturan- peraturan(perintah- perintah serta larangan- larangan) yang memijat aturan teratur sesuatu warga serta oleh sebab itu wajib ditatai warga itu pula.

Hans kelsen memaknakan hukum merupakan tata aturan(rule) sesuatu selaku sistem aturan- aturan(rules) mengenai sikap orang, dengan begitu hukum tidak menapak pada sesuatu ketentuan tunggal namun selengkap ketentuan yang memiliki sesuatu kesatuan alhasil bisa dimengerti selaku sesuatu sistem, konsekuensinya merupakan tidak bisa jadi

menguasai hukum bila menguasai satu ketentuan saja, maksudnya hukum ialah bagian kehidupan warga supaya cocok dengan norma- norma ataupun kesamarataan serta kemanfaatan. Dalam penerapan serta penguatan hukum tentulah mempunyai tujuan supaya hukum itu dapat ditaksir apakah sesuatu hukum itu efisien ataupun sesuatu hukum itu tidak efisien.

Dalam perihal ini buat memandang apakah hukum itu ditaksir efisien ataupun tidaknya merujuk pada opini Soerjono Soekanto, berkata terdapat lima aspek buat memperjuangkan serta memandang sesuatu kebijaksanaan ataupun hukum bisa bertugas serta berperan dengan cara efisien ialah: Aspek hukum(hukum), aspek penegak hukum, aspek alat, Aspek warga serta aspek kebudayaan.

B. Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebijaksanaan yang baik merupakan kebijaksanaan yang terbuat bersumber pada harapan serta membela pada warga serta kenyataan yang terdapat, menyahuti bermacam kebutuhan serta meminimalkan terdapatnya kehilangan dari pihak- pihak



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

khusus begitu pula perihalnya dengan kebijaksanaan pembelajaran pula wajib memikirkan banyak perihal yang menyangkut kebutuhan khalayak.

Pendidikan ialah sesuatu usaha buat tingkatan angka ataupun tingkatan cara berfikir orang supaya menjadi seseorang orang yang lebih sanggup menancapkan rancangan ilmu wawasan di dalam dirinya. Salah satu usaha yang dicoba penguasa pusat dalam membagikan jasa di aspek pembelajaran ialah membenahi sistem penerimaan siswa baru (PSB) ataupun saat ini lebih diketahui dengan sebutan PPDB (penerimaan peserta didik terkini) yang sepanjang ini banyak memanen serta daging daging kasus yang berasal dari bermacam kelalaian semacam kurang efisiennya sistem yang digunakan, metode yang tidak tembus pandang, dan maraknya tindak-tanduk ketidakjujuran yang terjalin.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online membahas pada tahun ajaran 2019/2020 kemarin melalui, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 terdapat pengertian zonasi di dalam Pasal 16 ayat

(1) bahwa “sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Dalam juknis atau petunjuk teknis setiap tahun PPDB memiliki juknisnya serta tertera secara garis besar pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pasal 3 Ayat (1) menyatakan “sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya”. Artinya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah yang dikelola pemerintah secara langsung diadakan setiap satu tahun sekali yaitu pada bulan Mei, terhadap waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru baik itu dari sekolah negeri dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (1) di atas.

Proses pelaksanaan peserta didik baru mulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan pada tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

ketentuan proses pelaksanaan peserta didik baru ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit terkait:

1. Persyaratan
2. Proses seleksi.
3. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar.
4. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
5. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di Kota Medan dan di beberapa kota yang ada di Indonesia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan

dengan menggunakan sistem zonasi. Yaitu jarak penerimaan peserta didik baru (PPDB) ditentukan antara tempat tinggal calon peserta didik dengan jarak satuan pendidikan yang berarti salah satu sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Penerapan sistem PPDB diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru yang hampir tiap tahun menuai protes. Pasalnya dengan sistem *online* semua peserta didik bisa mengakses sekolah atau jurusan yang diminati serta memonitor langsung kualifikasi peserta dilaman internet.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

1. Hambatan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

Pemahaman masyarakat khususnya orang berumur calon peserta didik baru terhadap adanya zonasi yang dicoba buat memasukkan buah hatinya ke sekolah negara terdekat, dan sedang banyak kekurangan sumber daya manusia(SDM) sepanjang melaksanakan pengawasan zonasi serta selaku aparat operator buat menginput informasi calon partisipan ajar terkini.

Penajaan jasa PPDB online ialah salah satu



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

wujud jasa yang diadakan oleh eksekutor jasa khalayak yang dalam perihal ini merupakan Biro Pembelajaran Provinsi Sumatera Utara. Kesuksesan penajaan jasa PPDB online itu bisa diamati dari kebahagiaan pendapatan layanan, buat menghasilkan kepuasan itu, penyelenggaraan pelayanan(dalam hal ini lembaga penerimaan) dan pengawasan hingga, Biro Pembelajaran Pembelajaran Provinsi Sumatera Utara dituntut buat tingkatkan mutu kinerjanya dalam membagikan jasa serta pengawasan. Kemampuan jasa serta melaksanakan pengawasan kepada berlakunya sistem zonasi sekolah sudah jadi salah satu rumor berarti dalam penyediaan para aparat penagawas. Opini jeleknya pengawasan sepanjang ini senantiasa jadi pandangan yang menempel pada institusi fasilitator layanan yang sama dengan kelambanan, ketidakadilan, serta berartinya transparansi.

Ada pula radius alam terdekat diresmikan oleh penguasa wilayah cocok dengan situasi bersumber pada ketersediaan anak umur sekolah di wilayah itu; serta jumlah ketersediaan energi muat dalam kaum berlatih pada tiap- tiap sekolah. Pada Artikel 19 Permendikbud Nomor. 44 Tahun

2019 memercayakan sekolah yang diatur penguasa wilayah buat membagikan tempat(jatah) serta melepaskan bayaran buat partisipan ajar dari golongan keluarga tidak sanggup, sebesar minimum 20%(persen).

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru(PPDB) dengan cara online dengan sistem zonasi ini sedang mempunyai halangan serta hambatan berarti kondisi yang terjalin di dalam cara penerapan itu tidak berjalan dengan bagus serta apa yang ada di dalam peraturan tidak cocok dengan kenyataan yang terjalin dilapangan.

Bagi Brian W. Hogwood serta Lewis A. Gunn buat bisa menerapkan(merupakan kebalikan pelaksanaan) sesuatu kebijaksanaan dengan cara sempurna, dibutuhkan sebagian persyaratan khusus.

Terdapatnya adaptasi durasi spesialnya untuk kebijaksanaan yang kontroversial yang lebih banyak menemukan antipati masyarakat warga dalam implementasinya. Disebabkan kebijaksanaan mengenai sistem zonasi terkini saja dilaksanakan semenjak 3 tahun terakhir ini, hingga sedang banyak warga yang belum paham serta mengenali terpaut



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

berlakunya kebijaksanaan itu.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

Dasar hukum pengawasan buat zonasi pada sistem penerapan pendapatan partisipan ajar terkini dengan cara online ada di dalam Permendikbud Nomor. 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) pada Ayat V mengenai peliputan serta pengawasan pada Pasal 23 Ayat(3)“ warga bisa memantau serta memberi tahu pelanggaran dalam penerapan PPDB melalui halaman“ [http: atau atau ult. kemdikbud. go, id](http://atau.ult.kemdikbud.go.id)”. Ada pula bawah hukum pengawasan buat zonasi pada sistem PPDB itu pada Pergub Nomor. 35 Tahun 2019 mengenai aturan metode pendapatan partisipan ajar terkini pelampiasan anak didik yang sedang kurang tahun pelajaran 2019 atau 2020 Sekolah Menengah Atas Negara serta Sekolah Menengah Keahlian pada Pasal 23 Ayat(2)“ pengawasan serta pengaturan begitu juga diartikan pada Ayat(1) di delegasikan pada biro”.

Pengawasan kewenangan ialah tujuan bawah dari konstitusi, dalam asal usul gagasan politik keinginan buat menjaga kewenangan sudah jadi sesuatu

utama pembicaraab yang senantiasa berkali- kali, apalagi telah jadi sesuatu utama dialog yang senantiasa berkali- kali, apalagi telah jadi pembedahan seorang yang berdaulat. Dengan begitu salah satu wujud pengawasan kepada penguasa merupakan dengan rancangan negeri hukum kalau pengawasan kepada penajaan negeri wajib senantiasa berpedoman konsisten pada dasar keabsahan ialah senantiasa beralasan pada batas- bata yang sudah diresmikan dalam hukum.

Perkara yang dapat timbul ialah sepanjang mana bermacam metode pengawasan bagus di dalam lapisan institusionalnya ataupun di dalam guna sebetulnya senantiasa berkaitan dengan gagasan yang melandasi pemisahan kewenangan serta menghalangi penguasa. Dengan percakapan lain apakah konstitusionalisme(*constitucionalism*) senantiasa berperan selaku alas teoritis yang mencukupi atas terdapatnya serta pemakaian seluruh wewenang pengawasan konstitusional serta ikatan dengan pengawasanya.

Perihal ini bisa diargumentasikan dalam tiap warga demokratis yang di dasarkan pada aturan- aturan hukum, serta



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

tiap aksi ataupun ketetapan yang didapat wajib masuk akal serta sah bagi hukum (lawful). Legal bagi hukum dalam penafsiran kalau wewenang buat melaksanakan aksi penuh persyaratan serta cocok dengan nilai-nilai khusus, berguna, serta efisien, ataupun dengan cara materil betul ataupun dibenarkan. Filosofi legalitas ialah instrumen penting buat membagikan legalitas pada institusi pengawasan dalam bermacam wujudnya bagus pengawasan parlemen, administratif tercantum pengawasan warga.

Perubahan-perubahan sistemis di dalam watak bawah negeri serta aduk tangannya kepada sesuatu situasi yang sudah bawa permasalahan spesial pengawasan, paling utama dibidang pemerintahan. Bagaimanapun hendaknya dipusatkan kalau ekspansi serta koreksi perlengkapan pengawasan di dalam lembaga rezim bisa melaksanakan partisipasi, pada besar yang terbatas, pada jalan keluar permasalahan ini. Negeri sudah kehabisan monopolinya di aspek pengumpulan ketetapan khalayak. Observasi ini tidak cuma menunjuk pada kematian ataupun lenyapnya independensi dalam buat kebutuhan global, sepanjang

penciptaan serta penyaluran beberapa barang khalayak dicermati, negeri wajib memberi guna ini pada tingkatan pusat ataupun wilayah dengan bermacam perwakilan warga yang lain.

Seorang dapat berdialog hal suatu cara yang selalu pada pembubaran ataupun penyebaran kewenangan, ini membuktikan diri di dalam bermacam keikutsertaan para karyawan di lembaga pembelajaran itu, hingga kepala biro, sekretariat serta anggotanya buat berbakti pada warga dekat wilayah kewenangannya dalam bertugas dengan cara handal di seluruh arena pengumpulan ketetapan dan kenaikan pengawasan. Begitu juga wewenang tidak serta tidak bisa lebih lama ditempatkan dengan serta dipecah dengan cara khusus diantara alat-alat kepegawaian, permasalahan serta implementasinya jadi permasalahan pengawasan itu sendiri.

4 SIMPULAN

1. Efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Baru (PPDB), jika dikaitkan dengan kelima faktor yang dominan berpengaruh dalam suatu kebijakan seperti faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh. Semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

2. Penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia diatur berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara. Perihal penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada daerah yang ada di seluruh di Kota Medan. Aturan ini belum efektif untuk menciptakan proses yang benar, serta pemerataan peserta didik baru. Hal ini terlihat

kurangnya kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak dinas perihal masalah efisien pengawasan yang dilakukan terhadap berlangsungnya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi peserta didik, hambatannya berupa masih banyak pihak dan masyarakat khususnya orang tua yang belum sadar serta ada oknum berlaku curang tanpa tahu bahwa sangat penting sistem zonasi ini dilakukan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru. Upaya dalam mengatasi hambatan ini adalah Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan pengawasan.

Saran

Hendaknya efektivitas dan pengawasan terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dapat ditingkatkan, dan menambah sumber daya manusia (SDM) seperti operator untuk melakukan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

penginputan titik koordinat zonasi, serta kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie, Jimly dan Safa'at. 2016. *Teori Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepanitraan MK-RI.

Dachi, Rachmat Alyakin, 2017. *Proses Dan Analisis Kebijakan Suatu Kesehatan (Atau Suatu Pendekatan Kosneptual)*. Yogyakarta: Deepublish.

Haji, Hasbullah M., 2017. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

H.S., Salim, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Raharjo, Satjipto, 2015. *Imu Hukum*. Bandung: Adtya Bakti.

Setiawan, Ebta, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

Soekanto, Soerjono, 2013. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Widjaja, Ranga, 2018. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/154/KPTS/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/1800/PPPDBSU/III/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023.

C. Jurnal

Mulyani, Tri, "Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Peserta Didik Baru”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020.

Legawi, Nita Pandini, “*Kebijakan Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Balikpapan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2 September 2020.

Nurlailiyah, Aris, “*Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta*,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 17, No. 1, (2019).

D. Internet

Liputan 6, *Sistem Zonasi Kelebihan dan kekurangannya*,
<https://id.berita.yahoo.com/sistem-zonasi-ppdb-2019-begini-084011416.html>, diakses tanggal 22 November 2022, Pukul 14.00 WIB.

Waspada. ID, “*Sistem Zonasi di Sumut Diskriminatif*”, melalui
<https://waspada.id/medan/sistem-zonasi-di-sumut-diskriminatif/>, diakses pada tanggal 22 November 2022, Pukul 10.10 Wib.